



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 113.B/KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/4.A/KPTS/408.21/2014 TENTANG TIM FASILITASI ADMNISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdr Drs. Suko Wiyono, MM berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/141/212/2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan di tunjuk sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/4.A/KPTS/408.21/2014 tentang Tim Fasilitasi Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/4.A/KPTS/408.21/2014 tentang Tim Fasilitasi Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
14. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/4.A/KPTS/408.21/2014 tentang Tim Fasilitasi Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan Tahun 2014

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/4.A/KPTS/408.21/2014 tentang Tim Fasilitasi Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan Tahun 2014 sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor urut 1 kolom 4 huruf b Pit. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan diubah dan ditulis Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 17 - 2 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusannya disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala Bakesbang Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Kepala Bakesbang Pol Kabupaten Pacitan;
 7. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;

8. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab.
